TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO SIJUNJUNG NO.62/PID.SUS/2020/PN MRJ TENTANG PENAMBANGAN EMAS ILEGAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh:

NORIZUL ISPRIANTI
NIM. 1420045

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2024 M / 1445 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Hukum Pidaba Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No.62/Pid.Sus/2020/PN.Mrj Tentang Penambangan Emas Ilegal",** yang ditulis oleh Norizul Isprianti, NIM 1420045, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syeh M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pertambangan emas illegal dikalangan masyarakat Sijunjung. Tindak pidana pertambangan emas illegal ini sudah sampai ke ranah hukum dan telah disidangkan, namum putusan hakim dalam perkara ini tidak sesuai dengan pasal 35 dan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan, sehingga dinillai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim perkara pertambangan emas ilegal dalam putusan No.62/Pid.Sus/2020/PN.Mrj dan pandangan Hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pertambangan emas ilegal dalam putusan No.62/Pid.Sus/2020/PN.Mrj tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan sumber lainnya berasal dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku hukum pidana, dan materi-materi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditentukan bahwah penerapan hukum dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang dalam pasal 35 dan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. menurut tinjauan Hukum Pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka perbuat, dalam hukum Islam hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana pertambangan emas illegal termasuk kedalam jarimah *ta'zir*, hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa) namun sebelum menjatuhkan sanksi bagi pelaku *ulil amri* harus mengetahui kemudharatan apa saja yang dapat ditimbulkan akibat pertambangan emas ilegal ini sehingga hukuman tersebut setimpal atas apa yang telah dilakukan pelaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yag Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi iini. Shalawat dan salam disampaikan agar tercurahnya buat nabi Muhammad SAW, penulisan skripsi ini dilakuna dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittingi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkulihan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djmabek Bukittinggi, Ibu Prof, Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Ibu Prof, Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd Bapak Dr. Asyari. S.Ag.M.Si, dan Bapak Dr. Arman Husni, LC.,M.A yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, bapak Dr. Nofiardi, M. Ag, beserta bapak-bapak wakil dekan, Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta ketua program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Bapak Hamdani, Lc.MA yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Penasehat Akademik Hurriyatus Sa’adiyah,M.A, Yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama masa peruliahan.

4. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag,M.Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Isril dan Ibu Zulkaidah atas dukungan dan do'a yang tak henti-hentinya diberikan sepanjang penulisan skripsi ini, dan Seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak selaku hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti Khairul Argino yang selalu jadi pendengar dan *support system* terbaik bagi penulis, dan teman-teman HPI angkatan 20, Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, penulis berterima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta atas do'a, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan,

kerja keras,dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagian dunia dan akhirat.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Bukittinggi, 05 juli 2024

Penulis

NORIZUL ISPRIANTI
NIM : 1420045

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 2

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Penjelasan Judul 9

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 10

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam 19

B. Sumber-sumber Hukum Pidana Islam 20

C. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam 21

D. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam 30

E. Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana Islam 32

BAB III TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS

A. Pengertian Tindak Pidana 36

B. Unsur-unsur Tindak Pidana 38

C. Pengertian pertambangan 42

D. Hukum Pertambangan di Indonesia 45

E. Jenis-jenis Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pertambangan 47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Penambangan Emas Ilegal 52

1. Proses perkara pidana penambangan emas illegal 52

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dalam perkara no. 62/pid.Sus/2020/PN Mrj 56

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Emas Dalam Perkara No.62/PID.SUS/2020/PN MRJ 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tambang di Indonesia meliputi emas, perak, tembaga, batubara, minyak bumi dan lain-lain. Bahan galian tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Negara sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi " bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Berdasarkan pasal tersebut dibebankan kepada pemerintah untuk mengelola dengan bijak segala potensi dan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam adalah dengan kegiatan penambangan.[1]

Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Dikarenakan pertambangan emas merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dipergunakan untuk kesejahtreaan rakyat secara keseluruhan. Kegiatan dari para penambangan yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi perkerjaan utama/ tetap.

[1]Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pertambangan tanpa izin atau ilegal di atur dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 menyebutkan "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 maupun ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)[2].

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral,batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.[3]

Di Indonesia, pertambangan rakyat skala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagai layaknya sebuah badan usaha. Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang

[2]Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral Dan Batubara

[3]Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta, 1994, 65

merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi. Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persolan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:[4]

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit.
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak

[4] Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga* Gurandil, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol 1, 2017, 320.

ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Penambangan emas ilegal dilakukan oleh penambang dengan menggunakan mesin sedot dan mesin diesel untuk menyedot pasir dan batu yang mengandung logam emas yang ada dalam sungai. Untuk memisahkan batu dan pasir dari emas selanjutnya para penambang ilegal menggunakan air raksa untuk mendapatkan butiran-butiran emas, yang dapat mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan tercemar serta terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang berada di daerah sekitar tambang.

Pada dasarnya usaha penambangan menimbulkan dapak positif dalam pembangunan Nasional yaitu : meningkatkan devisa Negara, meningkatkan pendapatan daerah, menampung tenaga kerja, dan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kegiatan penambangan di kawasan hutan limau sundai kabupaten sijunjung lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif bagi masyarakat seperti para pelaku

penambangan emas lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).[5]

Selain itu Pada hakikatnya didalam Islam juga mengatur tentang mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkunngan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Agama islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi mungkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*). [6]

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya karena kerusakan lingkungan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat prinsip ini didasarkan pada Q.S. Ar-Rum, (30):41,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* [7]

---

[5] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

[6] www.dakwatuna.com, Mengenal Pertambangan Yang Islami: Pertambangan Yang Ramah Lingkungan. Diakses melalui situs : http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambangan-yang-islamipertambangan-yang-ramah-lingkungan pada tanggal 4 februari 2023.pada tanggal 4 februari

[7] Qur‟an surat Ar Rum Ayat 41.

Maka dari itu Pelaksanaan pertambangan yang islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holder*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Ramainya aktivitas penambangan emas secara ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Sijunjung membuat aparat setempat mengambil tindakan tegas. Puluhan personel gabungan Polres Sijunjung diterjunkan ke lokasi tambang emas liar di Jorong Limau Sundai, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Senin (31/8/2020) sekitar pukul 15.00 wib.

Dalam penindakan itu, sebanyak 12 orang yang sedang bekerja menambang emas, berhasil diamankan. Dari 12 orang itu, satu di antaranya merupakan wanita. Selain mengamankan pelaku tambang emas liar, berbagai peralatan untuk menambang emas pun disita petugas sebagai barang bukti.[8]

Pada tahun 2022 Anggota Polres Sijunjung, Sumatra Barat, menangkap dua orang terkait kasus penambangan emas tanpa izin (PETI), Pelaku ditangkap

[8]Humas Polres Sijunjung**,"**12 Orang Termasuk Peralatan Diamankan di Lokasi Tambang Liar", dalam https://sijunjung.sumbar. Polri.go.id, diunduh 4 September 2020

di daerah Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa satu ekskavator alat berat yang digunakan untuk penambangan emas.

Pada tahun 2020 sudah terdapat beberapa kasus penanbangan liar atau ilegal yang berhasil di singkus oleh kepolisian kasat reskrim polres Sijunjung, seperti penangkapan bapak Aliyas Rahmanto Pgl Ucok Bin Arno di jorong limau sundai Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 WIB.

Terdakwa Aliyas Rahmanto Pgl Ucok Bin Arno secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 berupa izin Penambangan Rakyat (IPR) jenis emas sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aliyas Rahmanto Pgl Ucok Bin Arno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bukan kurungan, menetapkan supaya Terdakwa berada dalam kurungan.

Dari kasus penambangan emas di sijunjung, Penulis ingin meneliti tentang dasar atau pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tersebut. untuk menyelesaikan permasalahan penambangan ilegal yang semakin hari semakin banyak serta banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

masyarakat dan bentuk efek jera yang timbul dalam diri masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mencoba menguraikan dan meneliti serta membahas masalah yang berkaitan dengan **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No.62/Pid.Sus/2020/PN Mrj Tentang Penambangan Emas Ilegal."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No.62/Pid.Sus/2020/PN Mrj terhadap penambangan emas ilegal?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Emas Dalam Perkara No.62/PID.SUS/2020/PN MRJ?

C. Tujuan Penelitian

1. Dari berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
   a. Untuk mengetahui dasar atau pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No.62/Pid.Sus/2020/PN Mrj terhadap penambangan emas ilegal?
   b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Emas Dalam Perkara No.62/PID.SUS/2020/PN MRJ?
2. Kegunaan penelitian ini tidak lain adalah:

a. Secara Teoritis yaitu: Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum tindak pidana penambangan ilegal *(ilegal mining)* dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus penambangan ilegal di kabupaten Sijunjung.
b. Secara Praktis yaitu: Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak Hukum untuk lebih tegas menegakkan hukum khususnya di bidang tindak pidana penambangan ilegal di kawasan hutan Sijunjung yang dilakukan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan menumbulkan kerusakan hutan.

D. Penjelasan Judul

Penjelasan judul berguna untuk memperjelas masalah yang terdapat atau terkandung didalam karya ilmiah ini, dan juga penjelasan judul ini berguna untuk mengetahui atau memahami makna yang terdapat didalamnya. Judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No. 62/PID.SUS/2020/PN MRJ Tentang penambangan emas illegal.**

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.[9]
2. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh

[9] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1529

orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.

3. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
4. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk serta bisa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, dan perhiasan lainnya.[10]
5. Ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak legal; tidak menurut hukum; dan tidak sah.

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian di atas adalah Tinjuan Hukum Pidana Islam tentang Penambangan Emas Ilegal.

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitiansejenis yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya adalah:

1. Aldi Prasetio, NIM: 11970514524 “Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera

[10] *Ibid*. 385

Barat". Penelitian ini berfokus kepada peran pemerintah nagari dalam upaya penanggulangan tambang emas illegal.

2. Aris Munandar, NIM: 14010036 "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Illegal Di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 Dan 31)". Penelitian ini berfokus kepada penanggulangan pemerintah daerah kabupaten nagan raya terhadap pertambangan emas illegal dari acuan qanun kabupaten nagan raya nomor 17 tahun 2007 tentang izin usaha pertambangan umum daerah pasal 30 dan 31 metode dalam penelitian ini yaitu kepustakaan *(library research)*
3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "Penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm)" yang bernama Adrianto Munir pada tahun 2020. Penelitian itu dilaksanakan dengan lebih memfokuskan untuk menetapkan kualifikasi tindak pidana pertambangan yang dilakukan di luar wilayah izin usaha pertambangan, dan menerapkan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Setelah melakukan analisis dari beberapa skripsi di atas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung No. 62/PID.SUS/2020/PN MRJ Tentang Penambangan Emas Ilegal. Disini penulis ingin menerangkan dari

sudut pandang hukum pidana islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) merupakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berpikir deskriptif, merupakan metode yang berusaha menggambarkan tentang suatu variabel, gejala dan keadaan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterprestasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.[11]

3. Key Informan/ Kunci Informasi

Dalam buku Metode Riset Kualitatif, Dayman dan Holloway menyatakan bahwa " Key Informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar menyangkut aturan-aturan dan bahasa kebudayaan tersebut". Adapun yang

[11] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 5

menjadi informan dalam penelitian kali ini adalah Hakim Pengadilan Negari Muaro Sijunjung, sehingga informan yang dibutuhkan lebih valid dan akurat.

4. Sumber Data

    a. Sumber data primer

Data primer adalah sebuah data yang diambil atau didapatkan langsung oleh peneliti dari tempat kejadian atau lokasi yang diteliti. Data juga bisa didapatkan dari hasil interview penulis dengan hakim yang bersangkutan sebagai suatu objek penelitian. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai perkara digunakanlah wawancara.

    b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau dikutip dari sebuah buku, sebuah jurnal atau bahkan dari sebuah karya ilmiah yang didapatkan peneliti dari hasil membaca, mencari, meringkas, mencatat hal yang penting, dan juga menalaah sebagai bahan yang dapat dijadikan sebuah kerangka yang teoritis.

5. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian, sering juga merupakan salah satu sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Lokasi tempat pelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung.

6. Metode Pengempulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data mempunyai hubungan dengan objek penelitian, dilakukan dengan menggunakan metode study lapangan yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Menurut Sohaji, wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi pengakuan dan sebagainya.[12] Wawancara merupakan sebuah metode atau proses yang yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung atau tatap muka dengan nara sumber dengan menggunakan alat interview. Wawancara akan dilakukan langsung sama hakim atau jaksa yang menangani perkara tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang dilakukan sendiri atau diteliti sendiri dengan cara mengamati, melihat dan menganalisis dokumen atau data yang dibuat dan didapatkan sendiri atau dari orang lain. Yaitu penulis mengumpulkan dokumen-dokumen putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung yang bertujuan untuk menganalisis dasar putusan hakim tersebut.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dilapangan yang dipilih secara sistematis menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan, dimana hal tersebut didasarkan pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa

[12] Ahmad Sohaji, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan,* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manejemen Pendidikan, 2003). Hlm.69

analisa data merupakan proses memberi arti pada data. Penelitian ini didukung dengan pelaksaan kegiatan wawancara secara mendalam. Keterangan yang penulis dapatkan, penulis paparkan dalam uraian uraian berupa kata kata yang mudah dipahami dan mengerti. Hasil pengelolahan data ini akan di cek kebenarannya dengan hasil wawancara. Dari sini akan menghasilkan analisa yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran saran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai skripsi ini dan memudahkan penulis dalam menyusun maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan,meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Terdahulu, Metode Penelitian dan Sitematika Pembahasan.

BAB II berisikan (a). Tinjauan Umum terkait tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana,jenis-jenis tindak pidana. (b). Dan pada bab ini juga berisikan tentang tindak pidana pertambangan, pengertian pertambangan, unsur-unsur pertambangan, dan sumber hukum pertambangan.

BAB III (a). Pada bab ini membahas pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku di tinjau dari Hukum Pidana Islam, pengertian Hukum Pidana Islam, pengertian penambangan dalam Islam dan bentuk pertanggung jawaban pelaku dalam islam. (b). selain itu bab ini juga membahas pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana penambangan emas ilegal, pengertian putusan

hakim, jenis-jenis putusan hakim, dasar peniadaan pidana, dasar pemberatan pidana dan juga dasar peringanan pidana.

BAB IV Disini membahas tentang hasil penelitian, (a). pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penambangan emas ilegal, (b). Pada bab ini juga membahas pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pertambangan emas dalam perkara No.62/Pid.Sus/2020/Pn.Mrj.

BAB V yaitu, dalam bab ini akan mekemukakan Penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari permasalahan yang ada. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran dalan penyusunan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha (yuris Islam) menggunakan kata "jinayah" untuk istilah "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "jinayah" atau "jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayah" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "jinayah" ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.[13]

Kata "jinayah" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.[14] Seperti dalam kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya

[13] Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, 123.

[14] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, 1.

"memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman had atau takzir.[15]

Adapun pengertian jinayah, para fuqaha menyatakan bahwa lafal jinayah yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayah, bahwa istilah jinayah menurut syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut syara' adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.

B. Sumber-sumber Hukum Pidana Islam

1. Al-Qur'an

Alquran adalah sumber ajaran yang pertama, memuat kumpulan wahyu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya, Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 59;

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2004, 9.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ

وَّاَحْسَنُ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ تَأْوِيْلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya,"*

Alquran memuat ajaran islam, di antaranya:[16]

a. Prinsip-prinsip keimanan keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadhar dan sebagainya.
b. Prinsip-prinsip syariah mengenai ibadah khas (shalat, puasa ,zakat, dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidan, hukum perdata, dan sebagainya.
c. Janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa).
d. Sejarah Nabi-nabi terdahulu, masyarakat, dan bangsa terdahulu.
e. Ilmu pengetahuan mengenai ilmu tauhid dan agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat dan yang berhubungan dengan alam.

2. Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad saw, merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena, hal-hal yang diungkapan oleh Alquran yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad saw menjelaskan melalui sunnah. Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad saw. (*Af'alu,*

[16] Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2023, 15.

Aqwalu, dan Taqriru).[17] Al Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 32:

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir."*

3. Ar-Ra'yu

Ar-Ra'yu atau penalaran adalah sumber ajaran Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Alquran dan sunnah yang bersifat umum. Hal ini dilakukan oleh ahli hukum Islam karena memerlukan penalaran manusia. Oleh karena itu *Ar-Ra'yu* mengandung beberapa pengertian di antaranya:

a. *Ijma'* adalah kebulatan pendapat *fuqaha mujtahidin* pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad saw.
b. *Ijtihad* ialah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis yang bersifat umum. Orang yang melakukan perincian dimaksud disebut mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat-ayat Alquran dan Alhadis yang bersifat umum.
c. *Qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *Illat.*

[17] *Ibid*, 16.

d. *Istihsan* adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat.

e. *Mashlahat Mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.

f. *Sadduz Zari'ah* ialah menghambat atau menutup suatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.

g. *Urf* adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran islam.

C. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Dari segi berat ringannya hukuman

   a. Jarimah hudud

      Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).[18]

[18] Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, 12.

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah *al bagyu* (pemberontakan). Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.[19]

b. Jarimah qisas dan diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukuman diyat. Baik qishas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Jarimah qishas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-gathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al gathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja ' (*al jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).[20]

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan

---

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2004, 18.

[20] Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al- Jina'i Al- Islami Muqarranan bi al Qanun al Wad'i,* Cet. 1, Beirut: Dar Al Kitab Al- Arabi, ttt, 79.

tetapi menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bias menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.[21]

Sanksi ta'zir ini sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu berkaitan dengan badan, harta dan kemerdekaan.

a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

   Sanksi ini berbentuk hukuman kepada bandan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana ta'zir.

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2004, 20.

b. Berkaitan dengan Kemerdekaan Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

a) Hukuman penjara (*al-Habsu*)

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.

Dalam kasus illegal mining, maka Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua : yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Adapun yang dibatasi waktu hukuman penjaranya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun hal ini diqiyaskan kepada hukuman

buang. Dan batas terendahnya adalah menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada Ulul Amri, dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. Maka demi kemaşlahatan dan kepastian hukum Ulul Amri perlu menentukan batas tertinggi dan terendah bagi sanksi ta'zir yang berupa penjara dengan melihat substansi kesalahan yang ditimbulkan yang berdasarkan pada kemaşlahatan bersama.

b) Hukuman buang

Hukum buang ini dikenakan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga pelakunya harus di buang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Contoh perbuatan tersebut dalam kasus illegal mining adalah memalsukan surat izin pertambangan. Dengan dibuang maka besar harapan tidak akan menjangkit atau menulari atas kebiasaan buruk tersebut.

Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama mazhab Maliki, dan Abu Hanifah sesuai dengan pengertian pembuangan adalah dari negara muslim ke negara non muslim, sedangkan menurut mazhab Syafi'i menyamakan hukuman buang dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qaşar, dengan maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari

keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini\ bisa di kota tersebut.

c. Sanksi Tazir berupa Harta

Dalam kasus illegal mining, maka sanksi yang dikenakan teringan dalam tingkatannya adalah sanksi ta’zir berupa harta. Di mana pelaku illegal mining bisa dikenai sanksi tersebut sesuai dengan syari’at islam. Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkanya sanksi ta'zir berupa harta benda. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan adanya sanksi harta, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya.

Berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan juga sanksi ini. Seperti keputusan Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang di curi dari pohonya serta memberikan hukuman denda kepada pencuri karena mencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak. Hal tersebut bisa diterapkan pada seseorang yang melakukan tindakan illegal mining dalam skala kecil.

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam di kenal adanya sanksi denda dalam ta'zir ini dan terkadang hukuman ini dijadikan sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Didalam hukuman bagi pelaku illegal mining, hukuman denda harus dijatuhkan sebagai pengganti kerugian

ekonomi berupa harta. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi ta'zir ini, dan ini merupakan lapangan ijtihad bagi Ulul Amri untuk menentukanya.

2. Ditinjau dari niat

   a. Jarimah sengaja (*al maqshudah*)

      Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

   b. Jarimah tidak sengaja (*ghayr al-magshudah /al-khata*).

      Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (beniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

3. Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya

   a. Jarimah tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.

   b. Jarimah tidak tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.[22]

      Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dalam dua segi, yaitu:

      a) Dari segi pembuktian

[22] Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al- Jina'i Al- Islami Muqarranan bi al Qanun al Wad'i,* Cet. 1, Beirut: Dar Al Kitab Al- Arabi, ttt, 85.

Apabila jarimah dilakukan berupa jarimah hudud dan pembuktiannya dengan saksi maka dalam jarimah yang tertangkap basah, para saksi harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pada saat terjadinya jarimah tersebut.

b) Dari segi amar ma'ruf nahi munkar

Dalam jarimah yang tertangkap basah, orang yang kedapatan sedang melakukan tindak pidana dapat dicegah dengan kekerasan agar ia tidak meneruskan tindakannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Said Al Khudhari, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ **الإِيمَانِ**.

Artinya: *Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya, apabila ia tidak sanggup maka dengan hatinya, apabila tidak sanggup juga maka dengan hatinya da yang demikian itu merupakan iman yang lemah*.[23]

4. Ditinjau dari cara melakukannya

Ditinjau dari melakukannya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: jarimah positif (*ijabiah*) dan jarimah negative (*salabiah*). Jarimah positif (*ijabiah*) atau kejahatan dengan melanggar larangan yang dapat berupa perbuatan aktif (komisi) maupun pasif atau jarimah *ijabiah taqa'u bi thariq al salab* (omisi tidak murni) seperti tidak memberi seorang

[23] Jalaluddin Ash Sayuthi, *Al Jami' Ash Shaghir,* Juz I, Beirut: Dar Al Kitab Al Alamiah, tt, 526.

makan hingga mati. Jarimah negatif (*salabiah*) adalah kejahatan dengan melanggar perintah (omisi murni).[24]

5. Ditinjau dari segi obyeknya

Jarimah ditinjau dari segi obyeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah perseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan meskipun, sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat. Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketenteraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan.[25]

Jarimah-jarimah hudud termasuk dalam jarimah masyarakat, meskipun sebagian dari padanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan qadzaf (penuduhan zina). Jarimah-jarimah ta`zir sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi dan sebagainya.

6. Ditinjau dari tabiatnya

---

[24] Topo Santoso, *Menggagas Hukum pidana Islam Penerapan Dalam Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001, 140.

[25] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, 17.

Ditinjau dari segi waktu atau tabiatnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: jarimah biasa (jarimah 'addiyah) dan jarimah politik (jarimah siyasiyah). Jarimah biasa ,adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat- pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.[26]

Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum Islam itu tidak berbeda jauh dengan penggolongan dalam hukum pidana positif. Perbedaan yang mencolok baru terlibat dalam penggolongan atas hudud, qishas dan ta'zir.

D. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:

a. Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

[26] Moh Abu Zahrah, *Al- Jarimah wa Al- 'uqubah Fi al Fiqh AI islami,* Al maktabah al Angelo al Mishriyah, Kairo, tt, 153.

b. Unsur Materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
c. Unsur Moral, yaitu Yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[27]

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (muchtar).[28]

Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu:

---

[27] Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 28

[28] Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah,* Jakarta: Bulan
Bintang, 1968, hlm. 67.

a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklifi.
b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.

E. Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal, yaitu:

a. Adanya perbuatan yang dilarang
b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.[29]

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban.

[29] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 154

Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban. Karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada.

Dalam hukum pidana Islam dikenal pemidanaan. Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam, penggolongan macam-macam hukuman dalam hukum pidana Islam berdasarkan kaitan antar hukuman satu dengan yang lain sebagai berikut:

a. Hukum pokok (uqubah ashliah): yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, atauhukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
b. Hukuman pengganti (uqubah badaliah) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dijalankan.
c. Hukuman tambahan (qubah taba'iah) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
d. Hukuman pelengkap (uqubah takmiliah) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dan hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan,

seperti hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dileherya.[30]

[30] *Ibid*, 260-261.

BAB III

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[31]

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.[32]

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[33]

---

[31] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, 69.
[32] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, 10.
[33] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, 35.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang - Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.[34]

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Pembentuk Undang - Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.[35]

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de*

[34] Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, 70.
[35] Ibid., 15.

normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van het algemeen welzijn".

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*straafrechtfeit*), juga diatur dalam asas Hukum Pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali",* adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam 28 Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam Perundang-Undangan Pasal tersebut". Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :[36]

a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

[36] http://www.pengantarhukum.com, Diakses Tanggal 15 Maret 2024.

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang.
c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban menurut Undang – Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechmatige handeling*".

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :[37]

1. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
   a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
   b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
   c. Ada atau tidaknya perencanaan.
2. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
   a. Memenuhi rumusan undang-undang.

[37] Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, 56.

b. Sifat melawan hukum.

c. Kualitas si pelaku.

d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan**.**

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang :

1. Unsur Tingkah Laku

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).

3. Unsur Kesalahan

   Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

   Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

   a. Mengenai cara melakukan perbuatan.
   b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
   c. Mengenai obyek tindak pidana.

d. Mengenai subyek tindak pidana.

e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.

f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

   Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

   Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

   Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).

d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

a. Perbuatan (manusia).

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

C. Pengertian pertambangan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang).[38] Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti: pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.[39]

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

[38] Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, 1413.

[39] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kategori C, Pertambangan dan Penggalian,* diakses pada tanggal 2 Maret 2024 dari situs https://www.bkpm.go.id

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses pertambangan.

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari materi pengikut yang tidak perlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ektraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari bebatuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggali pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ektraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.

Menurut Salim HS, Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.[40] Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah adat adalah hak asasi yang di bawa sejak lahir oleh masyarakat adat. Sehingga klaim bahwa masyarakat adat adalah pemilik dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayahnya, merupakan keyakinan yang kebenarannya tidak dapat di ukur oleh sertifikat tanah atau sejenisnya yang di keluarkan setelah sistem hukum negara

[40]Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, 7.

berlaku. Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, sumber daya alam diperlukan untuk dikelola. Dua pilihan pengelolaan adalah pertama, pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat adat (basis kelompok), yaitu seperti *skema Community Gold Minning* (pertambangan emas komunitas). Kedua, pengelolaan di serahkan pihak lain dalam hal ini swasta atau pemerintah atau lembaga keuangan.

Istilah tambang emas rakyat secara resmi terdapat pada pasal 2 huruf n, UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan karena setiap usaha pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).[41]

Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam pengunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya. Jika

[41] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi PenyelesaianSengketa*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005), 2.

hal itu terjadi maka tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

D. Hukum Pertambangan di Indonesia

1. Hukum Positif

Pertambangan tanpa izin atau ilegal di atur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 158 yaitu "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 maupun ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)[42]. kriteria untuk menetapkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) yang terdapat dalam Pasal 22 huruf b menyatakan bahwa: "Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter."[43]

Kemudian dalam PP RI No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa : Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset

[42] Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral Dan Batubara

[43] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 16.

daerah. Dan dalam Pasal 27 ayat (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dan dalam ayat (2) penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan gubernur.

Dan dalam PP RI No. 23 Tahun 2010 kemudian berubahan menjadi PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan financial, kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa : IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.[44]

Kemudian Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah sebagai penjabaran pengaturan di wilayah kerjanya. Dalam hal ini Bupati sijunjung Provinsi Sumatera Barat, sudah terdapat peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan yang tertuang pada PERDA No.3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara, dalam PERDA tersebut untuk memperolah IUP dan IUPK sama seperti yang tertuang dalam PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, namun dalam PERDA ketentuan mengenai

[44] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010*, Tentang Wilayah Pertambangan

persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial diatur dalam peraturan Bupati Sijunjung.[45]

E. Jenis-jenis Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pertambangan

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Pertambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *ilegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagaian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana telah diketahui diatas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kakayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/Pemerintah.
b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

[45] Perda No 3 Tahun 2014 tentang Minerba

c. Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk ekplorasi dan ekploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
d. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan.
e. Tindak pidana pencucian barang tambang Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money loundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan "dicuci" melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap "bersih". Dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah.
f. Tindak pidana mengahalangi kegiatan usaha pertambangan Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancer karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin. Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pertambangan

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan penjara dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 158 adalah:

a. Setiap orang, ditujukan pada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK.
b. Tidak mempunyai IUP, atau IUPK dimaksud. Pada prinsipnya Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR dan IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR dan IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa ada izin baru maka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 158 ini.
c. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan melawan hukum.[46]

Unsur-unsur pertambangan rakyat, meliputi:

[46] https://media.neliti.com/media/publications/43221-ID-Penegakan-hukum-ketentuan-pasal-158-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tent.pdf. Diakses 15 Maret 2024

a. Usaha pertambangan;
b. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan C.
c. Dilakukan oleh rakyat.
d. Domisili di area tambang rakyat.
e. Untuk penghidupan sehari-hari
f. Diusahakan sederhana.[47]

[47] Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2014, 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Penambangan Emas Ilegal.

1. Proses perkara pidana penambangan emas illegal

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam bab I, maka penulis akan menganalisis data-data tentang kasus (Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrj) yang ada di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung mengenai tindak pidana penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh warga Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung.

Sebelum perkara dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu Penuntut Umum harus mengetahui duduk perkara yang telah diteliti oleh penyelidik. Adapun duduk perkara dari kasus kejahatan penambangan emas illegal ini berdasarkan perkara Nomor. 62/Pid.Sus/2020/PN Mrj adalah sebagai berikut.

Aliyas Rahmanto Panggilan Ucok Bin Arno, lahir di lintau buo, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat Tinggal Jorong Koman Kaciak Kenagarian Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira ukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya lagi dalam tahun 2020, bertempat di daerah Jorong Limau Sundai, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Muaro, melakukan penambangan tanpa Izin usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi penambangan emas di daerah Jorong Limau Sundai, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sesampainya di lokasi sekira Pukul 09.30 WIB, Terdakwa sudah melihat beberapa orang pekerja tambang yang sudah siap melakukan penambangan emas, lalu Terdakwa langsung mempersiapkan dan menyalakan sebuah mesin rakitan yang sudah sering Terdakwa operasikan sebelumnya, yang mana mesin rakitan tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin merk dong feng, 1 (satu) unit alat sedot / keong merk jaya makmur, 1 (satu) buah pipa PVC dengan panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter dengan diameter 4 (empat) inchi warna putih, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa cabang 6 (enam) berikut dengan selangnya dan 1 (satu) buah selang warna abu – abu dengan panjang 7,8 (tujuh koma delapan) meter dan lebar 16 (enam belas) cm.

Setelah mesin rakitan tersebut berhasil Terdakwa nyalakan, kemudian ada 1 (satu) orang diantara para pekerja tambang tersebut masuk ke dalam salah satu lubang tambang di lokasi dimaksud sebelumnya, sambil menarik dan membenamkan 1 (satu) buah pipa PVC dengan panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter dengan diameter 4 (empat) inchi warna putih, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke dalam lubang tersebut, yang didalamnya terdapat genangan air yang

tidak terlalu dalam. Kemudian setelah 1 (satu) buah pipa PVC dengan panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter dengan diameter 4 (empat) inchi warna putih, 1 (satu) buah selang spiral warna biru tersebut dibenamkan, lalu Terdakwa mengoperasikan mesin rakitan dari dalam lubang dimaksud menggunakan tali yang terhubung dengan mesin dimaksud, sehingga material tanah, pasir dan batu kerikil yang bercampur dengan serat – serat butiran emas dari lubang tersebut tersedot keluar lubang dan secara otomatis dihantarkan melalui pipa paralon ke atas sebuah talang yang sebelumnya telah dilapisi dengan 1 (satu) buah karpet rumput warna hijau, lalu Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya diantara para pekerja tambang yang ada disana langsung menyaring material tanah, pasir dan batu kerikil yang bercampur dengan serat – serat butiran emas dimaksud menggunakan karpet tersebut dan mencucinya, sehingga didapatkanlah butiran - butiran emas yang masih bercampur dengan pasir kalam, lalu beberapa orang lainnya langsung memisahkan butiran – butiran emas dan pasir kalam tersebut menggunakan alat dulang selama lebih kurang 3 (tiga) jam lamanya.

Selanjutnya butiran – butiran emas yang sudah terkumpul tersebut, Terdakwa jual kepada pengepul emas dan hasil penjualannya dibagikan kepada Saksi Adrial Pgl Si Ad Bin Syamsu Anwar dan Sdri. Lasmiati Pgl Emi (DPO).

Bahwa dalam melakukan penambangan mineral jenis emas dan penjualan butiran emas tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:[48]

1) Sectio Andres, SH dalam keterangannya bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Satreskrim Polres Sijunjung, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Sijunjung lainnya mendapat arahan dari pimpinan perihal adanya laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Jorong Limau Sundai, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama tim dari Sat Reskrim Polres Sijunjung mendatangi lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi saksi melihat ada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas, selanjutnya saksi bersama tim mengamankan pekerja dan barang bukti ke Polres Sijunjung untuk dilakukan proses lebih lanjut. Saksi menemukan banyak lubang untuk melakukan aktivitas penambangan mineral jenis emas, dan dilubang tersebut terdapat alat atau mesin beserta komponen lainnya seperti

[48] Putusan Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2020, 4.

selang, pipa PVC dan lain sebagainya, yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas;

2) Desrianto Bin Tarmizi Pgl Anto dalam keterangannya saksi mengetahui adanya penambangan mineral jenis emas di Jorong Limau Sundai, Nag. Pematang Panjang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada di lokasi penambangan emas tersebut, kronologis kejadiannya ialah pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi penambangan dan sampai dilokasi sekira pukul 10.30 WIB, diperjalanan ke lokasi Saksi melihat Terdakwa dan Adrial Pgl Si Ad Bin Syamsu Anwar sedang memperbaiki mesin yang sedang rusak, sesampainya di lokasi Saksi, Saksi kemudian melakukan kegiatan penambangan seperti biasa dan kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang anggota kepolisian Polres Sijunjung yang langsung mengamankan Saksi dan beberapa rekan lainnya termasuk Terdakwa
3) Adrial Pgl Si Ad Bin Syamsu Anwar dalam keterangannya saksi mengetahui adanya penambangan mineral jenis emas di Jorong Limau Sundai, Nag. Pematang Panjang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada di lokasi penambangan emas tersebut, saksi merupakan pemilik alat/mesin yang digunakan untuk menambang emas, sedangkan Terdakwa memiliki peran untuk mengoperasikan alat/mesin tersebut;

Dari saksi yang diuangkapkan di atas telah memberikan kesaksian ataupun keterangan yang berkaitan dengan perkara serta mengungkapkan keterangan tersebut di depan sidang Pengadilan sesuai apa yang mereka ketahui, dan terdakwa membenarkan semua kesaksian yang diberikan oleh saksi.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dalam perkara no. 62/pid.Sus/2020/PN Mrj

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, maka Majelis Hakim membahas unsur-unsur dakwaan terlebih dahulu. Apakah unsur-unsur sudah terpenuhi atau tidak. Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh penuntut umum sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan

penuntut umum, terdakwa Aliyas Rahmanto Pgl Ucok Bin Arno diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2) Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

Unsur kedua berupa unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) merupakan unsur yang menunjukan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalarn rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstrultsi, penambangan, pengolahan: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan "Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Berdasarkan fakta di persidangan, terungkap bahwa terdakwa mulai melakukan penambangan emas di Jorong Limau Sundai, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung pada awal agustus, sehingga sampai ditangkap terdakwa sudah 4 (empat) minggu melakukan penambangan, terdakwa ditangkap oleh oleh saksi Sectio Andres dan beberapa orang lainnya dari Polres Sijunjung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 15.30 WIB dan dari lokasi tambang Terdakwa ditemukan alat berupa 1 (satu) set mesin sedot merk DONGFENG yang dilengkapi dengan beberapa macam peralatan lainnya seperti keong (POM 4 Inci), pipa paralon, dan selang spiral yang digunakan untuk menambang emas, dari peralatan yang digunakan oleh Terdakwa

dihubungkan dengan pendapat ahli, seharusnya Terdakwa memiliki Izin Pertambangan Rakyat untuk melakukan kegiatannya namun Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang.

Karena semua unsur dari Pasal Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehinga putusan tersebut dipandang adil.

a. Keadaan yang memberatkan:
    1. Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan pendapatan Daerah/Negara;
    2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya pertambangan mineral.
b. Keadaan yang meringankan:
    1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mempertimbangkan dan memperhatikan hal di atas maka hakim dalam hal ini memutuskan sebagai berikut:[49]

1. Menyatakan Terdakwa Aliyas Rahmanto Pgl Ucok Bin Arno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Unit Mesin Merek Dong Feng;
    - 1 (Satu) Unit alat Sedot / Keong Merek Jaya Makmur;
    - 1 (Satu) Buah Karpet Rumput warna hijau;
    - 1 (Satu) Buah Karpet Mie warna Merah;

[49] Ibid, 17.

- 1 (Satu) Buah Pipa PVC Panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter dengan diameter 4 (empat) Inchi warna putih;
- 1 (Satu) Buah selang Spiral warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Pipa Cabang 6 (enam) berikut dengan selangnya;
- 1 (Satu) Buah Selang warna Abu – Abu panjang 7,8 (tujuh koma delapan) meter lebar 16 (enam belas) cm
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adrial Pgl Si Ad Bin Syamsu Anwar

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Anilisis penulis terhadap kasus tindak pidana pertambangan emas illegal dalam perkara No.62/Pid.Sus/2020/PN Mrj membuktikan bahwa kejahatan tindak pidana pertambangan emas masih marak terjadi di tengah masyarakat. Penulis berpendapat bahwa keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa tidak sesuai karena hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan sehingga hukuman tersebut dinikai tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pertambangan emas. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa sekurang-kurangnya 4 (empat) atau (lima) tahun penjara karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk tindak pidana pertambangan tanpa izin atau illegal sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 menyebutkan “ setiap orang yang melakukan usaha

penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaiman dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 maupun ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Emas Dalam Perkara No.62/PID.SUS/2020/PN MRJ

Dalam hukum Islam seseorang yang melakukan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus dijatuhkan kepada pelaku yang bersangkutan. Hukuman tersebut tidak dapat ditanggung oleh siapapun baik itu keluarganya sendiri, saudara bahkan kerabatnya sekalipun.[50] Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ

اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

Artinya: "*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."*

Berdasarkan ayat diatas hukuman bagi pelaku tindak pidana tidak dapat dibebankan kepada orang lain ataupun keluarga terdakwa. Sanksi atau hukuman

[50] Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet Ke-VI,87.

hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga akal, jiwa dan ketentraman masyarakat.[51]

Sementara itu dalam hukum Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai suatu landasan. Adapun landasan yang harus dipergunakan hakim sebagai dasar putusan-putusan, yaitu Al-Qur'an, hadist, atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwewenang. Dan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135 juga dijelaskan bahwasanya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak boleh menyimpan apalagi bertentangan dengan fakta-fakta tersebut.[52]

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, *Abd Al Qadir Awdah* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi mengemukakan bahwa secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a. Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
b. Unsur Materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.

---

[51] Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 8

[52] *Ibid, 9.*

c. Unsur Moral, yaitu Yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[53]

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama *(Ḥifẓ ad-Dīn*), sehatnya jasmani (*Ḥifẓ an-Nafs*), bebasnya berfikir positif (*Ḥifẓ al-'aql*), nikmatnya harta (*Ḥifẓ al-Māl*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Ḥifẓ an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Ḥifẓ al-Bī'ah*). Kejahatan pertambangan emas ilegal dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal.

Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *illegal mining* ini. Di dalam hukum Islam kejahatan illegal mining ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir,* karena unsur-unsur jarimah had dan *Qişas Diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim

[53] Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 28

untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.[54] Didalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman akan diberikan bagi pelaku illegal mining karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara'.

Sanksi *ta'zir* ini sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu berkaitan dengan badan, harta dan kemerdekaan.

a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Sanksi ini berbentuk hukuman kepada bandan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana *ta'zir*.

b. Berkaitan dengan Kemerdekaan Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

a) Hukuman penjara (*al-Habsu*)

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.

Dalam kasus illegal mining, maka Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua : yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Adapun yang dibatasi waktu hukuman

[54] Amīr Abdul Azīz, *Al-Fiqh Al-Janai Fi Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qişoş, Al- Diyat, Hudud, Al-Ta'zīr Amśilatun Wa Tatbīqatun Nazariyyatun*, (Dārussalām, 1997), hlm., 9.

penjaranya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun hal ini diqiyaskan kepada hukuman buang. Dan batas terendahnya adalah menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada Ulul Amri, dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. Maka demi kemaşlahatan dan kepastian hukum Ulul Amri perlu menentukan batas tertinggi dan terendah bagi sanksi ta'zir yang berupa penjara dengan melihat substansi kesalahan yang ditimbulkan yang berdasarkan pada kemaşlahatan bersama.

b) Hukuman buang

Hukum buang ini dikenakan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga pelakunya harus di buang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Contoh perbuatan tersebut dalam kasus illegal mining adalah memalsukan surat izin pertambangan. Dengan dibuang maka besar harapan tidak akan menjangkit atau menulari atas kebiasaan buruk tersebut.

Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama mazhab Maliki, dan Abu Hanifah sesuai dengan pengertian pembuangan adalah dari negara muslim ke negara non muslim, sedangkan menurut mazhab Syafi'i

menyamakan hukuman buang dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qaṣar, dengan maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini\ bisa di kota tersebut.

c. Sanksi *Ta'zir* berupa Harta

Dalam kasus illegal mining, maka sanksi yang dikenakan teringan dalam tingkatannya adalah sanksi *ta'zir* berupa harta. Di mana pelaku *illegal mining* bisa dikenai sanksi tersebut sesuai dengan syari'at Islam. Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkanya sanksi *ta'zir* berupa harta benda. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan adanya sanksi harta, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan juga sanksi ini. Seperti keputusan Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang di curi dari pohonya serta memberikan hukuman denda kepada pencuri karena mencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak. Hal tersebut bisa diterapkan pada seseorang yang melakukan tindakan illegal mining dalam skala kecil.

Maka dari kalangan ahli hukum Islam di kenal adanya sanksi denda dalam *ta'zi*r ini dan terkadang hukuman ini dijadikan sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Didalam hukuman bagi pelaku illegal mining, hukuman denda harus dijatuhkan sebagai pengganti kerugian ekonomi berupa harta. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan

terendah dalam sanksi *ta'zir* ini, dan ini merupakan lapangan *ijtihad* bagi *Ulul Amri* untuk menentukanya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memberikan kesimpulan, bahwa dalam kasus tindak pidana pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa Aliyas Rahmanto Pgl Ucok Arno, dalam hukum pidana islam, terdakwa dijatuhi hukuman berupa hukuman dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena unsur-unsur jarimah had dan *Qişas Diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat. Dalam Islam yang membuat hukum adalah Allah, namun kemudian untuk hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah baik dalam sumber Al-Qur'an maupun Hadis, maka diberikan kekuasaan kepada *ulil amri* atau *waliyatul amri* untuk menetukan hukumnya atau menetapkan jarimah apa saja yang bisa ditetapkan ancaman hukumannya, namun sebelum menjatuhkan sanksi bagi pelaku *ulil amri* harus mengetahui kemudharatan apa saja yang dapat ditimbulkan akibat pertambangan emas ilegal ini sehingga hukuman tersebut setimpal atas apa yang telah dilakukan pelaku, karena pada dasarnya pertambangan emas ilegal ini sangat berdampak pada kerugian lingkungan hidup seperti; pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah yang dapat membahayakan masyarakat karena pada umumnya penambangan ilegal menggunakan merkuri pada proses produksi dan pengolahan emas.

Dengan demikian penulis berharap sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa hukuman yang setimpal sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang penambangan emas ilegal yang dilakukan di daerah Sijunjung, dan didasarkan dari rumusan masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pertimbangan hakim menjatuhakan sanksi pidana dalam putusan No.62/Pid.Sus/2020/PN.Mrj tentang penambangan emas illegal, yaitu pertimbangan hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa berpotensi merugikan pendapatan daerah/negara dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya pertambangan mineral. dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga putusan tersebut dipandang adil,
2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka perbuat, dalam hukum Islam hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana pertambangan emas illegal termasuk kedalam jarimah *ta'zir*, Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan

ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa), namun sebelum menjatuhkan sanksi bagi pelaku *ulil amri* harus mengetahui kemudharatan apa saja yang dapat ditimbulkan akibat pertambangan emas ilegal ini sehingga hukuman tersebut setimpal atas apa yang telah dilakukan pelaku.

B. Saran

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka penulis memberi saran kepada penegak hukum agar memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal sehingga memberikan efek jera untuk tidak melakukan pertambangan emas ilegal lagi. Pemerintah harus memberikan pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana sanksi dan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pertambangan emas illegal ini.

Dan disarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pertambangan emas illegal, sebab pertambangan emas ilegal itu dilarang oleh agama dan banyak mudharatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Andrisman, Tri. Hukum Pidana, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,* Universitas Lampung, 2009.

Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al- Jina'i Al- Islami Muqarranan bi al Qanun al Wad'i,* Cet. 1, Beirut: Dar Al Kitab Al- Arabi.

Aziz, Amīr Abdul. *Al-Fiqh Al-Janai Fi Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qişoş, Al-Diyat, Hudud, Al-Ta'zīr Amśilatun Wa Tatbīqatun Nazariyyatun*, (Dārussalām, 1997).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kategori C, Pertambangan dan Penggalian,* diakses pada tanggal 2 Maret 2024 dari situs https://www.bkpm.go.id

Chazawi, Adami . *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta, 2014.

Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Hanafi, Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang), Cet Ke-VI, 2005.

HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1529

M, Yahya. *Metode Penelitian Riset dan Teori.* Banjarmasin: STIA Bina Banua, 2004

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Moleong, Lexy. *Metodplogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perda No 3 Tahun 2014 tentang Minerba.

Putusan Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2020.

Republik Indonesia*, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010*, Tentang Wilayah Pertambangan.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Rosyadi, Rahmad. dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif TataHukum Indonesia,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2014.

Santoso Ngadiran. Dkk. 2017. *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga* Gurandil, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. No. 1, hlm. 320.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum pidana Islam Penerapan Dalam Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil & Grafika, 2001.

Sayuthi, Jalaluddin Ash. *Al Jami' Ash Shaghir,* Juz I, Beirut: Dar Al Kitab Al Alamiah.

Sijunjung, Humas Polres. "12 Orang Termasuk Peralatan diamankan di Lokasi Tambang Liar". dalam https://sijunjung.sumbar. Polri.go.id, diunduh 4 September 2020.

Sohaji, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan.* Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi PenyelesaianSengketa*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005).

Suparmi, Niniek. 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta. Hal: 65 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Zahrah, Moh Abu. *Al- Jarimah wa Al- 'uqubah Fi al Fiqh AI islami,* Al maktabah al Angelo al Mishriyah, Kairo.